



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2023PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

TJONG SIAT LONG, Tempat/tanggal lahir Makrampai, 3 Februari 1984, jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, berdomisili/beralamat di Ratu Sepudak RT.008/RW.001 Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Skw., tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Skw tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan Register Perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Skw., tertanggal 26 Januari 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **SIAT LONG**, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor 198/PC/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Maret 2008;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6101040302840006 tertulis **TJONG SIAT LONG**;
- Bahwa nama Pemohon pada Tabungan BCA Rekening Nomor 1710900589 tertulis **ERIC CHANG**;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon sehingga nama pemohon pada Akta Kelahiran, Buku Tabungan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan nama pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran nomor 198/PC/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Maret 2008 adalah **SIAT LONG**, nama **ERIC CHANG** seperti tertera pada Tabungan BCA Rekening Nomor 1710900589, dan **TJONG SIAT LONG** seperti tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar dikemudian hari Pemohon tidak mendapat kesulitan dikarenakan ada data Pemohon yang berbeda;
- Bahwa tujuan pemohon agar semua data diri pemohon menggunakan nama **TJONG SIAT LONG**, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Bahwa untuk keterangan satu orang yang sama tersebut Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon nomor 198/PC/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Maret 2008 terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Permohonan agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada kantor dinas dan kependudukan catatan sipil singkawang

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama **SIAT LONG** yang tercatat di Akta Kelahiran nomor 198/PC/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Maret 2008, nama **ERIC CHANG** seperti tertera pada Tabungan BCA Rekening Nomor 1710900589, dan nama **TJONG SIAT LONG** seperti tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah satu orang yang sama ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada pemohon tetap menggunakan nama **TJONG SIAT LONG**, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6101040302840006 ;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TJONG SIAT LONG, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama TJONG MEAU KIUN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 198/PC/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Maret 2008 atas nama SIAT LONG selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Potokopi Buku Tabungan BCA dengan No.Rekening : 1710900589 atas nama atas nama ERIC CHANG selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Potocopi Surat Keterangan Nomor: 474/04/Pem atas nama TJONG SIAT LONG yang dikeluarkan oleh Luah Sungai Garam Singkawang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Potocopi Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas nama ERIC CHANG, selanjutnya diberi tanda P-6;

Photocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, untuk bukti P-1 sampai P-6 adalah fotocopy sesuai dengan aslinya yang telah dilegalisir, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat bukti

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada Pemohon, setelah itu bukti surat yang telah dilegalisir tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi TJONG MUK CHIANG dan saksi BAYU JULIANSYAH, yang mana para saksi telah berjanji / bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi TJONG MUK CHIANG:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu masih keluarga saksi ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon ini agar nama agar nama tertulis SIAT LONG, lahir di Makrampai, 3 Februari 1984 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 198/PC/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Maret 2008, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6101040302840006 tertera nama TJONG SIAT LONG dan di Buku Tabungan BCA dengan No.Rekening : 1710900589 atas nama atas nama ERIC CHANG adalah satu orang yang sama dan memberikan izin kepada Pemohon tetap menggunakan nama TJONG SIAT LONG seperti tertera dalam KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menambah marga Pemohon di KTP dan KK sedangkan di Akta Lahir belum ada marga dan marganya yang sebenarnya adalah TJONG sedangkan di Buku Tabungan Pemohon di BCA karena ketidak ketahuan Pemohon ketika menabung la memberi nama ditabungasn BCA nya atas nama ERIC CHANG;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama TJONG SIAT LONG;
- Bahwa benar nama TJONG SIAT LONG dan ERIC CHANG adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sekarang berdomisili/ bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak RT.008/RW.001 Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak terkait dengan permasalahan hukum atau utang piutang;

2. Saksi BAYU JULIANSYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi bekerja dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon ini agar nama agar nama tertulis SIAT LONG, lahir di Makrampai, 3 Februari 1984 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 198/PC/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Maret 2008, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6101040302840006 tertera nama TJONG SIAT LONG dan di Buku Tabungan BCA dengan No.Rekening : 1710900589 atas nama atas nama ERIC CHANG adalah satu orang yang sama dan memberikan izin kepada Pemohon tetap menggunakan nama TJONG SIAT LONG seperti tertera dalam KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menambah marga Pemohon di KTP dan KK sedangkan di Akta Lahir belum ada marga dan marganya yang sebenarnya adalah TJONG sedangkan di Buku Tabungan Pemohon di BCA karena ketidak ketahuan Pemohon ketika menabung memberi nama ditabungan BCA nya atas nama ERIC CHANG;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama TJONG SIAT LONG;
- Bahwa Pemohon berdomisili/bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak RT.008/RW.001 Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang sesuai dengan alamat di KTP-nya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak terkait dengan permasalahan hukum atau utang piutang;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 bahwa benar Pemohon adalah warga yang berdomisili/bertempat tinggal di di Jalan Ratu Sepudak RT.008/RW.001 Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang; yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu “ Mengabulkan permohonan Pemohon”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu menetapkan bahwa nama Pemohon yaitu SIAT LONG, lahir di Makrampai, 3 Februari 1984 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 198/PC/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Maret 2008, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6101040302840006 tertera nama TJONG SIAT LONG dan di Buku Tabungan BCA dengan No.Rekening : 1710900589 atas nama atas nama ERIC CHANG adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi)
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Menimbang, bahwa Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
 2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
 3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;
- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untum Penetapan Orang Yang Sama berseusuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dipersidangan setelah dihubungkan dengan alasan - alasan permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran Nomor : 198/PC/2008 atas nama SIAT LONG yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Maret 2008, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6101040302840006 tertera nama TJONG SIAT LONG dan di Buku Tabungan BCA dengan No.Rekening : 1710900589 atas nama atas nama ERIC CHANG adalah satu orang yang sama;
- Bahwa dari semua dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut yang dijadikan sebagai bukti terdapat 3 (tiga) perbedaan nama Pemohon yaitu SIAT LONG, TJONG SIAT LONG dan ERIC CHANG ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Singkawang tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-3 nama tertulis SIAT LONG, lahir di Makrampai, 3 Februari 1984 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 198/PC/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Maret 2008, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6101040302840006 tertera nama TJONG SIAT LONG dan di Buku Tabungan BCA dengan No.Rekening : 1710900589 atas nama atas nama ERIC CHANG adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 – P-6 yaitu surat – surat identitas pemohon, bahwa nama SIAT LONG dan nama TJONG SIAT LONG serta ERIC CHANG sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu P-1 – P-6 terdapat kesamaan data Pemohon untuk identitas Pemohon dalam hal tempat tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon angka 2 tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke - 3 Memberikan izin kepada pemohon tetap menggunakan nama TJONG SIAT LONG untuk pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6101040302840006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat “ wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa ” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili ” maka patutlah apabila permohonan Pemohon pada petitum ke – 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip ultra petita atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menetapkan bahwa nama **SIAT LONG** yang tercatat di Akta Kelahiran nomor 198/PC/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Maret 2008, nama **ERIC CHANG** seperti tertera pada Tabungan BCA Rekening Nomor 1710900589, dan nama **TJONG SIAT LONG** seperti tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah satu orang yang sama ;
2. Memberikan izin kepada pemohon tetap menggunakan nama **TJONG SIAT LONG**, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6101040302840006 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar
4. Membebankan kepada Pemohon membayar ongkos perkara sejumlah Rp.144.000,00-(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, oleh ARMANSYAH SIREGAR.,S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Singkawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ADIE TIRTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,\

ADIE TIRTO, S.H.

ARMANSYAH SIREGAR,S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya daftar	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Penggunaan</u>	<u>Rp 9.000,00</u>
J u m l a h	Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)